



Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf

Tajul 'Ula

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
tajul.ula@iainlangsa.ac.id

Muhammad Alwin Abdillah

Omdurman Islamiah, Omdurman, Sudan
alwinduty89@gmail.com

Abstract

The potential of waqf as one of the asset instruments of Muslims in Indonesia has a great opportunity in sustainable economic development in the era of rapid technological development. These potentials and opportunities prompted this research to be carried out with the aim of knowing the perspective of Sharia economic law on collecting cash waqf funds through the use of Fintech or what is familiarly called E-Waqf. Furthermore, how this application encourages the interest of the younger generation in waqf and the factors that influence it. This article is classified as a literature research with a qualitative approach as the basis. The methodology used is a juridical-normative study for the review of E-Waqf law, and a qualitative method in mapping the interest of millennials in waqf. The results of this study show that the use of E-Waqf in waqf is allowed with several conditions that must be met. Meanwhile, the interest of the younger generation in waqf through E-Waqf is still relatively low. This is due to the lack of trust of the younger generation in waqf institutions that manage waqf assets.

Keywords: *Younger Generation, E-Waqf Law, Literacy, Interests, Cash Waqf.*

Abstrak

Potensi wakaf sebagai salah satu instrumen aset umat Islam di Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di era perkembangan teknologi yang begitu pesat. Potensi dan peluang tersebut mendorong penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penghimpunan dana wakaf tunai melalui pemanfaatan *Fintech* atau yang akrab disebut E-Wakaf. Selanjutnya, bagaimana aplikasi ini mendorong minat generasi muda berwakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif sebagai basisnya. Adapun metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif untuk tinjauan hukum E-Wakaf, dan

metode kualitatif dalam memetakan minat kaum milenial dalam berwakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan E-Wakaf dalam berwakaf diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Sedangkan minat generasi muda dalam berwakaf melalui E-Wakaf masih tergolong sangat rendah. Ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga wakaf yang mengelola aset wakaf.

Kata Kunci: *Generasi Muda, Hukum E-Wakaf, Literasi, Minat, Wakaf Tunai.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang berdampak pada transformasi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial menimbulkan inovasi baru dalam berbagai aspek ekonomi, bisnis dan keuangan tak terkecuali pada aspek filantropi. Dalam ajaran islam, aspek filantropi ini sangat erat kaitannya dengan beberapa instrumen yaitu Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf). Kemajuan teknologi yang begitu cepat ini juga menghadirkan berbagai variasi fasilitas dalam pembayaran ZISWaf diantaranya penggunaan uang digital atau sering disebut sebagai *Financial Technology* (Fintech)(Syafira et al., 2020). Berdasarkan ajaran islam, diantara beberapa instrumen filantropi islam tersebut, wakaf memiliki beberapa kelebihan dalam memotivasi donatur diantaranya akan diganjar pahala secara berkesinambungan meskipun kepemilikan aset sudah berpindah atau meninggal dunia.

Sebagai gambaran bahwa masyarakat Islam mandiri dalam membangun kesejahteraan serta solidaritas, sebagai metode untuk mengembangkan pokok harta dari kemusnahan, menjadikan manfaat harta wakaf untuk generasi mendatang, dan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar (Ekawaty & Muda, 2017). Secara definitif pada sisi ekonomi, wakaf merupakan pemindahan sejumlah dana dari donatur kepada aset yang produktif sehingga menghasilkan pendapatan kemudian dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi pada masa depan untuk kepentingan umum (Kahf, 2014). Selain itu wakaf juga merupakan instrumen yang kuat, permanen dan pervasif karena memiliki karakteristik sebagai aset yang diserahkan secara sukarela dan bersifat berkesinambungan sehingga menjadi instrumen prioritas bagi banyak Negara muslim termasuk Indonesia(Nuryitman, 2022).

Indonesia, sebagai Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun harta wakaf sekaligus berpeluang membangun perekonomian dengan harta wakaf tersebut. Karena harta wakaf pada prinsipnya berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah dimana imbal hasil dari pengelolaan wakaf dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Harta wakaf juga berperan sebagai instrumen aset yang mampu memberikan kesejahteraan berkesinambungan karena pada prinsipnya wakaf merupakan investasi pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, positifnya Indonesia pernah menjadi negara paling dermawan berdasarkan survei yang dirilis *Charities Aid Foundation* (CAF) tahun 2018 dan meskipun krisis akibat covid-19, masyarakat Indonesia masih gemar berdonasi yang didominasi oleh kelompok generasi milenial (Khoirun Nisa & Titian Purbasari, 2021).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan per Maret 2022 wakaf uang mencapai nominal Rp 1,4 Triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terkumpul sebesar Rp 855 Miliar. Akan tetapi peningkatan ini masih jauh dari potensi wakaf uang yang dimiliki Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia dimana realisasi ini hanya setengah dari potensi wakaf di Indonesia. Studi yang dilakukan BWI dan Kementerian Agama pada tahun 2020 menyebutkan, kondisi ini tidak terlepas dari skor indeks literasi wakaf yang hanya sebesar 50,48. Artinya sebagian besar masyarakat di Indonesia masih memiliki pandangan bahwa wakaf hanya berwujud fisik tetap dan tidak mengarah pada aset bergerak yang lebih produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Generasi muda memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap eksistensi wakaf dengan memanfaatkan teknologi atau secara umum dikenal sebagai fintech E-Wakaf yang tersebar dalam berbagai jenis model seperti *Crowdfunding Waqf Model* Dan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Model-model wakaf tersebut erat kaitannya dengan wakaf uang dimana model wakaf uang memunculkan perdebatan diantaranya menurut sebagian ulama fikih klasik wakaf uang tidak boleh dilakukan karena berpotensi mengalami kerugian dan melenyapkan harta wakaf. Namun sebagian ulama seperti Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Ibnu Taimiyah dan Imam Zuhri membolehkan wakaf uang dengan catatan pemanfaatan zat uangnya habis (sudah dimanfaatkan) atau dengan kata lain manfaat uang tersebut berwujud secara fisik, zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara dan berkelanjutan. Hal ini akan membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya (Baskoroputra, 2019).

Selanjutnya, di balik perdebatan tersebut, inovasi berkaitan dengan penghimpunan dan pemanfaatan harta wakaf terus bertumbuh seiring perkembangan teknologi yang akan berdampak pada perbaikan kondisi perekonomian karena wakaf uang merupakan solusi tepat guna menjadikan harta wakaf lebih produktif (N. Amaliyah et al., 2022). Pada tataran nasional, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sahnya wakaf uang pada 11 Mei 2002 dimana pada tahun 2004 telah menjadi Undang-Undang nomor 41 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Potensi wakaf di era kemajuan teknologi ini juga memiliki tantangan tersendiri bagi Indonesia mulai dari literasi tentang wakaf yang masih rendah dengan paradigma tradisional yang memaknai harta wakaf hanya sebatas tanah, rumah ibadah maupun aset lainnya yang tidak produktif (Pramono et al., 2019; Junaidi, 2021). Dan kepastian hukum mengenai pemanfaatan *Fintech* pada praktik penghimpunan dana wakaf masih lemah (Luthfie et al., 2022). Persoalan-persoalan tersebut tentu akan mengganggu potensi wakaf sebagai instrumen filantropi islam dalam berkontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini berfokus dalam menganalisis kajian hukum mengenai wakaf elektronik atau dikenal sebagai E-Wakaf. Selain itu juga penelitian ini menganalisis fenomena generasi muda tentang wakaf dengan pemanfaatan teknologi.

Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian sebelumnya menjelaskan bahwa hukum wakaf tunai boleh dilakukan dengan ketentuan dana yang terhimpun harus dijadikan benda yang

bernilai investasi sehingga bermanfaat untuk umat secara berkelanjutan (Firmansyah, 2020; Ma'ani, 2014; Nizar, 2014; Pulungan, 2022). Dimana wakaf uang secara online merupakan inovasi imbas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat (H. Amaliyah & Hartono, 2022). Namun fenomena wakaf online ini masih menghadapi tantangan regulasi atau kepastian hukum yang lemah (Sudirman et al., 2018; Anggraeni et al., 2020; Shiska & Ibrahim, 2021; Islamiyati et al., 2021). Selanjutnya, berdasarkan kajian literatur sebelumnya juga menjelaskan bagaimana animo minat masyarakat terhadap berkontribusi melalui wakaf online seperti yang dijelaskan oleh Syafira et al. (2020) bahwa minat masyarakat dalam berwakaf online sangat dipengaruhi oleh tingkat religious dan kepercayaan. Selain itu, Nuryitman (2022) mengungkapkan minat berwakaf dipengaruhi oleh alturisme dan kepercayaan. Sedangkan Ismail & Maryanti (2022) menyatakan bahwa minat berwakaf uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan norma.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah selain mengkaji hukum wakaf baik secara hukum positif dan syariah juga menjelaskan bagaimana strategi regulasi yang harus diatur agar pemanfaatan potensi wakaf uang berbasis online ini dapat diterapkan secara maksimal sehingga berdampak pada perekonomian. Selain itu, keterbaruan penelitian ini mengkaji secara riset kepustakaan mengenai bagaimana potensi generasi muda dalam mengoptimalkan E-Wakaf sekaligus berperan dalam pembangunan ekonomi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji hukum wakaf tunai melalui platform E-Wakaf dan metode kualitatif studi kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan gambaran peran generasi muda berwakaf melalui E-Wakaf dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Data yang digunakan dalam metode kualitatif ini adalah bersumber primer yaitu salinan hukum tentang wakaf dan sekunder yaitu kajian literatur hukum tentang wakaf tunai secara online atau bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yaitu seperti tulisan ilmiah, artikel jurnal, buku, dokumen, website resmi, atau dalam bentuk karya tulis ilmiah populer lainnya yang berkaitan dengan pengembangan serta implementasi wakaf uang secara digital.

Terminologi Wakaf Dalam Perspektif Hukum

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi islam yang memiliki manfaat bagi umat sesuai peruntukkan aset yang diserahkan dari donator kepada masyarakat. Secara etimologi Wakaf memiliki makna menahan, dalam tatanan bahasa arab wakaf merupakan bentuk masdar dari "*waqafa-yaqifu-waqfan* atau memiliki makna yang sama dengan *al-habs* yaitu menahan bentuk "*habasa-yahbisu-habsan*". Secara terminologi, secara umum disepakati wakaf merupakan menahan dzat dari suatu benda yang kemudian hasil dari menahan tersebut dimanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain menahan dzat benda kemudian menyedekahkan manfaat dari benda tersebut (Sesse, 2010).

Menurut Lusiana Isnaini & Wiji Utami (2021), wakaf merupakan istilah dari harta benda yang ditahan untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut tanpa musnah serta penggunaannya diperbolehkan dengan tujuan memperoleh ridha Allah SWT sehingga kata wakaf secara istilah mengartikan pemilikan dan

pemeliharaan harta benda tertentu dengan maksud memperoleh manfaat yang telah ditetapkan serta mencegah pemanfaatan harta wakaf keluar dari konteks yang telah ditentukan. Menurut Faturrahman (2013) mendefinisikan wakaf merupakan perbuatan hukum wakif yang bertujuan menahan harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya secara berulang untuk kepentingan umum dalam waktu yang sementara waktu atau selamanya. Pada prinsipnya wakaf menurut hukum menahan suatu benda dengan kepemilikan tetap pada wakif dimana penggunaannya untuk memperoleh kebajikan yang ditujukan kepada kepentingan umum. Merujuk pada definisi yang telah disampaikan sebelumnya, status kepemilikan aset wakaf masih tertera pada wakif dimana dapat dibenarkan jika wakif menarik aset tersebut kembali dan boleh menjualnya. Namun apabila wakif telah meninggal, aset wakaf berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Dengan kata lain sifat wakaf hanya sebagai “menyumbang manfaat”. Oleh karena itu, harta wakaf berlaku untuk suatu periode tertentu dan bersifat tidak kekal (Baskoroputra, 2019).

Hukum Islam yang mendasari hukum wakaf bersumber dari firman Allah SWT seperti dalam QS. al-Hajj ayat 77 yang artinya, *“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”*. Selain itu juga dalam QS. Ali-Imron ayat 92, *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”*. Kemudian dalam QS. al-Baqarah ayat 261, *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”* Selanjutnya, QS. al-Baqarah ayat 267, *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”* (Sup, 2021).

Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang wakaf diantara hadis-hadis tersebut; *“Dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”*. Kemudian para ahli hadis dan sejumlah ahli fiqih menjelaskan bahwa wakaf masuk dalam kategori sadaqah jariyah, kecuali Imam al-zhahiri. Berdasarkan hadis tersebut menyatakan bahwa sadaqah jariyah harus diselenggarakan dalam bentuk wakaf dimana pahalanya terus mengalir tanpa batasan waktu kepada wakif.

Lebih tegas hadis yang menggambarkan anjuran wakaf seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang tanah khairbar:

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi saw. Untuk menerima nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekalah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar: Maka Umar bin Khattab mewakafkan harta itu

dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan.” (HR. Bukhari)

Merujuk pada pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dirumuskan “*Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam*”. Selanjutnya, melalui UU No. 41 Tahun 2004 memperkuat terminologi wakaf secara yuridis yaitu, “*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*” (Sesse, 2010).

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan “*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*”. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, “*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*”.

Tinjauan Wakaf Uang (*Cash Waqf, Waqf al-Nuqud*) dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif

Kontroversi tentang diperbolehkannya atau tidak wakaf dalam bentuk uang telah menjadi diskursus beberapa tahun belakangan. Perdebatan tersebut karena perbedaan pendapat dalam ulama madzhab manafsirkan tentang bentuk dan sifat asset wakaf diantaranya, pertama menurut Madzhab Hanafi aset wakaf harta berharga berbentuk *iqar* (tanah atau bangunan). Tidak dibenarkan wakaf dalam bentuk benda bergerak karena syarat yang membolehkan wakaf mesti memiliki sifat kekekalan benda dimana jika benda bergerak sangat dimungkinkan rusak. Namun terdapat opsional yang memperbolehkan benda bergerak sebagai wakaf ketika aset tersebut mengikuti benda tidak bergerak. Misalkan apabila terdapat adat kebiasaan yang berlaku dengan wakaf benda bergerak contohnya wakaf buku atau perangkat jenazah (Najim, 1990; dalam Aziz, 2017).

Abu Hanifah juga tidak membolehkan wakaf untuk binatang kuda dan benda berbentuk senjata di jalan Allah karena hal tersebut adalah benda bergerak dan tidak terdapat adat kebiasaan benda tersebut sebagai benda wakaf. Selanjutnya, madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Sah wakaf binatang untuk dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain dan juga memperbolehkan wakaf makanan, serta dinar dan dirham. Pendapat madzhab Maliki ini menjadi pendapat yang

relevan dalam rujukan yang membolehkan wakaf uang. Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf harus diketahui dan dimiliki yang dapat diperjualbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti disewakan (Zahrah, 1971 dalam Aziz, 2017).

Berdasarkan paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan pendapat imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan (Aziz, 2017). Sebaliknya, menurut Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wakaf dinar dan dirham dengan alasan wujudnya akan lenyap ketika dimanfaatkan untuk pengeluaran zatnya menjadi tidak kekal. Namun Abu Tsaur membolehkan wakaf dinar dan dirham dimana ia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan dirham).

Madzhab Hambali melalui penjelasan Ibn Qudāmah menyatakan bahwa secara umum para fuqaha dan ahli ilmu melarang wakaf uang karena uang dengan alasan wujud aset uang tidak berwujud lagi karena sudah dibelanjakan. Selain itu, aset uang tidak bisa disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga. Namun menurut Ma'ani (2014) pandangan Imam Syafi'i yang dianggap banyak berbeda dengan madzhab lain serta dianggap sebagai pelopor wakaf tradisional maupun penghambat wakaf produktif ternyata Imam Syafi'i dalam penjelasan Al-Mawardi menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif.

Pemahaman tentang wakaf di Indonesia sebelum tahun 2002 masih akrab dengan wakaf tanah dimana sebaliknya wakaf uang masih belum banyak dikenal bahkan sebagian orang memandang tidak boleh dipraktikkan oleh umat Islam. Tahun 2002 menjadi tonggak wakaf uang diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah dikeluarkan fatwa yang kemudian wakaf uang mulai banyak dikenal dan dipraktikkan. Hal ini terlebih memicu sejak Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang wakaf uang.

Meskipun definisi tentang uang tidak disebutkan secara spesifik, namun dapat dipahami definisi harta benda adalah semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menjelaskan wakaf uang merupakan tindakan hukum wakif memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengkategorikan aset wakaf terdiri dari benda tidak bergerak (Tanah, Bangunan, Tanaman, Rumah dan sebagainya) dan benda bergerak yang tidak musnah karena dikonsumsi (Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan sebagainya).

Berdasarkan hal tersebut, wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya dimana wakif dapat berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka

waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan syariah wakaf uang hukumnya diperbolehkan atas dasar dua prinsip yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Meskipun bentuk fisiknya tidak berkesinambungan akan tetapi nilai wakaf uang dapat dapat berkesinambungan sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Berdasarkan prinsip kemanfaatan wakaf uang secara jelas sangat bermanfaat terhadap kemaslahatan umat. Wakaf uang sangat fleksibel dimana dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir dengan nominal uang yang bebas sehingga membuka kesempatan seluruh lapisan masyarakat menjadi wakif tanpa memandang ekonomi seseorang. Kelebihan lainnya wakaf uang mudah dikelola dan dikembangkan untuk keperluan modal ataupun investasi yang manfaatnya atau keuntungannya ditujukan kepada mawquf alayh (Fahruroji, 2019).

Fenomena Digitalisasi Wakaf dalam Kajian Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Era saat ini sangat kental dengan fenomena digitalisasi terutama di bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Hal ini juga merambah pada sektor filantropi terutama dalam penelitian ini berfokus pada instrumen wakaf yang tengah populer dapat dilakukan secara digital atau disebut E-Wakaf. Tren ini berimbas pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aset wakaf yang dahulu hanya berbasis tanah untuk pembangunan masjid, pemakaman, atau lembaga pendidikan, namun sekarang wakaf juga dapat berbentuk tunai. Sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan pada bidang perwakafan adalah sistem *Financial Technology (FinTech)* wakaf yang mempermudah calon wakif dalam berwakaf yang kemudian dapat meningkatkan minat masyarakat berwakaf. Dana hasil wakaf tunai dapat menggerakkan perekonomian dengan memunculkan suatu bisnis *start-up* bagi *mauquf alaih* (Nazah, 2022).

Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat (Rahmawati & Isharijadi, 2013). Menyikapi kemajuan teknologi dan internet, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah melakukan transformasi digital dalam upaya optimalisasi potensi wakaf melalui tiga tahapan yaitu penguatan digitalisasi internal, memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf serta mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Hal ini diharapkan aset wakaf memberikan dampak *multiplier* terhadap perekonomian nasional (Rahmawati et al., 2021).

Secara hukum islam terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dimana diantaranya berpendapat, wakaf yang dilakukan secara online tidak sah disebabkan syarat dan rukun tidak terpenuhi dengan sempurna. Namun sebagian pendapat yang membolehkan wakaf online menyatakan sah apabila syarat dan rukun dapat dipenuhi secara sempurna. Fenomen di Indonesia masih banyak wakaf melalui platform online belum mampu memenuhi syarat dan rukun tersebut. Beberapa rukun dan yang belum dipenuhi secara sempurna oleh lembaga wakaf online di

Indonesia adalah pertama dari segi bendanya belum jelas wujud dan zatnya dikarenakan penyerahan aset wakaf online tidak sempurna. Kedua, Ikrar yang dilakukan secara tidak langsung dan tidak terdapatnya saksi sama sekali. Ketiga, minimnya pengetahuan wakif terhadap potensi-potensi yang dimiliki nazhir dalam pengelolaan aset wakaf. Keempat, dari segi tempat, wakif dan nazhir melakukan ikrar wakaf tidak dalam satu majelis dan tidak disaksikan minimal dua orang saksi (Muslihatin, 2016).

Namun menurut Nafiah & Faih (2019), transaksi wakaf melalui digital atau *fintech* syariah di Indonesia pada dasarnya merujuk kepada Al-Quran dan Hadist dengan memperhatikan hak individu yang akan dilindungi dan menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Kemudian akad yang digunakan dalam *fintech* syariah tersebut sejalan dengan prinsip syariah maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh wakif untuk memberikan hartanya kepada nazhir dinilai sah. Selain itu tidak terlepas dari pondasi ekonomi syariah di antaranya ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), pemerintahan (*al-khilafah*), dan hasil (*ma'al*). Sehingga wakaf uang melalui *fintech* syariah telah menggunakan akad-akad dan prinsip syariah. Selanjutnya juga layanan wakaf uang melalui *fintech* syariah di Indonesia menurut hukum Islam tidak menjadi halangan dalam menggalang wakaf uang yang lebih besar lagi dari masyarakat selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Ketentuan dalam hal ini yakni dalam penghimpunan, pendistribusian dan pembiayaan menggunakan akad-akad transaksi ekonomi syariah. Selain itu dalam layanannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba dan ketetapan lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Maka dari itu hukum menggunakan layanan tersebut boleh dilakukan karena telah menggunakan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan layanan hal tersebut. Sehingga bagi setiap perkembangan dan layanan penghimpunan yang sejalan dengan kepastian dan tujuan hukum untuk mendukung ekonomi nasional sesuai prinsip syariah itu boleh atau mubah (Sulistiani, 2019). Selain itu secara hukum positif, wakaf uang melalui *fintech* syariah telah sejalan dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan finansial teknologi.

Status hukum perusahaan penyelenggaraan *fintech* perspektif hukum Islam telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena telah memiliki produk syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyelenggaraan *fintech* syariah sebagai media layanan digital belum memiliki kebijakan secara teknis atau terdapat kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum dapat menumbuhkan ketidakpastian atas perlindungan hukum karena sistem ini rentan terjadi permasalahan. Sehingga dalam perspektif hukum positif, status hukum wakaf uang melalui *fintech* syariah belum diatur secara utuh dan pelaksanaannya belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Islamiyah, 2022).

Peran Instrumen Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi

Instrumen keuangan islam memiliki beberapa keunggulan dalam menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat diantaranya dalam pembahasan ini salah satu instrumennya adalah wakaf yang merupakan instrumen

filantropi islam dalam bentuk investasi aset yang memberi keuntungan di masa yang akan datang dimana keuntungan yang diperoleh dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu hadis menyatakan bahwa *"Dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang di manfaatkan atau anak salih yang mendo'akannya."* (HR. Muslim). Wakaf merupakan instrumen pembiayaan sukarela syariah yang telah secara signifikan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial tatanan komunitas Muslim di masa lalu (Mahat et al., 2015).

Teori pembangunan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pembangunan dan keadilan merupakan hubungan yang sangat krusial dalam rantai sebab akibat. Menciptakan keadilan memerlukan aturan perilaku tertentu yang disebut institusi dalam Kelembagaan Ekonomi dan nilai-nilai moral dalam pandangan dunia keagamaan. Kekayaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan keadilan dan pembangunan, kinerja efektif perannya oleh pemerintah dan kesejahteraan semua orang. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam islam yang mampu menciptakan keadilan sosial masyarakat (Chapra, 2008). Wakaf merupakan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pengentasan kemiskinan (Lita, 2020).

Wakaf telah memainkan peran penting di masa lalu dimana studi sebelumnya menunjukkan bahwa eksistensi wakaf sangat dipengaruhi oleh religiusitas. Oleh karena itu, sedapat mungkin kebijakan pemerintah harus memastikan bahwa orang memiliki kecenderungan terus menerus terhadap agama. Dengan mengingat hal itu, diharapkan lebih banyak sumbangan wakaf (Sukmana, 2020). Dimana menurut Widiastuti et al.(2022) integrasi keuangan sosial syariah dapat diimplementasikan melalui 4 ER (*Economic Rescue, Economic Recovery, Economic Reinforcement, dan Economic Resilience*) dengan mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam dalam skema proyek bersama. Efeknya pembiayaan sosial syariah lebih efektif dalam memperkaya masyarakat miskin makanpentingnya integrasi keuangan sosial syariah dalam mempercepat kesejahteraan komunitas miskin. Melalui model redistribusi harta wakaf dengan melibatkan beberapa pihak seperti wakif sebagai pihak yang kelebihan dana, mauquf alayh sebagai pihak yang kekurangan dana, serta nazhir dalam hal ini adalah membentuk bank wakaf sebagai aktor redistribusi. Bank wakaf berperan pengelola harta wakaf untuk dikembangkan sehingga potensi wakaf uang mampu terhimpun secara efektif dan dikelola secara produktif agar berdampak terhadap peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia (Berakon & Irsad, 2017).

Dimasukkannya wakaf tunai dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui UU No.41 Tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan potensi dana rakyat yang cukup besar dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam dan membebaskan umat Islam dari kemiskinan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat (Victoria & Ong, 2019). Wakaf juga merupakan instrumen pembiayaan sukarela syariah yang signifikan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial tatanan komunitas muslim di masa lalu (Mahat et al., 2015).

Keadilan sosial ekonomi mengharuskan adanya keseimbangan yang bersifat kausalitas dan terlepas dari ketimpangan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi. Implementasi ibadah wakaf saat ini telah dilegalisasikan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan contoh kongkrit atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara Cuma-cuma untuk keadilan sosial (Abdullah & Aristoni, 2015). Melalui undang-undang ini juga mengindikasikan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda, untuk kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga aset wakaf harus produktif dimana skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan kelebihan (*surplus*) yang berkelanjutan. *Surplus* wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu wakaf merupakan wujud komitmen ajaran islam dalam menciptakan keadilan sosial dengan berfokus untuk menciptakan pembangunan ekonomi, maka potensi wakaf harus dioptimalkan agar dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Fenomena Generasi Muda, Perkembangan Teknologi dan Gerakan Filantropi dalam Pembangunan Umat

Kontribusi anak muda kian masif ditengah era digitalisasi saat ini. Generasi ini terkhusus di Indonesia merupakan aset bangsa bagi pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa generasi ini merupakan kelompok produktif dan secara demografi merupakan kelompok umur terbesar di Indonesia. Fakta ini juga yang menjadikan anugerah bagi Indonesia atau sering disebut bonus demografi dimana kelompok usia produktif yang mendominasi artinya akan meningkatkan PDB Negara sehingga berpotensi meningkatkan status Negara Indonesia menjadi Negara maju. Mayoritas pengguna internet di Indonesia (sekitar 88,9 persen) berusia berkisar 20 hingga 24 tahun sebagaimana yang dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (Kominfo, 2020).

Generasi muda tercatat menjadi kelompok umur terbesar di Indonesia sejalan dengan istilah bonus demografi dimana deskripsi mayoritas generasi yang terdapat dalam suatu negara adalah kelompok usia produktif. Populasi pekerja muda Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan jumlah mencapai 41 persen dari total penduduk Asia Tenggara. Seiring dengan potensi melambungnya populasi generasi muda tersebut, hal ini berkorelasi dengan meningkatnya pengguna internet sekitar 28 juta orang yang berdampak pada peningkatan tingkat inklusi keuangan Indonesia. Saat ini teknologi sangat erat kaitannya dengan efisiensi ekonomi, bisnis dan keuangan. Adopsi teknologi digital menjadi isu penting untuk meningkatkan kinerja bisnis dan profitabilitas industri perbankan (Wirdiyanti, 2018).

Digitalisasi adalah proses di mana organisasi, bisnis, dan masyarakat umum mengadopsi teknologi digital atau komputer, termasuk aplikasi seluler. Dengan demikian, perbankan digital dapat didefinisikan sebagai penerapan layanan perbankan yang dapat diakses melalui teknologi dan sistem informasi tanpa memandang lokasi atau waktu. Bahkan, gelombang transformasi teknologi digital

telah mengubah persepsi masyarakat tentang cara berkomunikasi, berbisnis, dan melakukan transaksi keuangan, serta membawa dan membentuk tren positif dalam desain mekanisme donasi dan aktivitas sosial yang menggunakan transaksi pembayaran digital dan memanfaatkan metode pembayaran. Secara Online dalam Partisipasi Wakaf Tunai, jumlah transaksi wakaf tunai meningkat drastis (Jalil et al., 2019).

Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi muda terhadap gerakan filantropi islam terutama pada instrumen wakaf yang saat ini sangat gencar dalam menyediakan layanan transaksi untuk berdonasi secara digital yang mudah digunakan serta mudah diakses. Indonesia saat ini dinobatkan sebagai negara paling dermawan pada tahun 2022 berdasarkan *World Giving Index (WGI)* yang disampaikan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)*. Hal tersebut menjadi potensi bagi Indonesia dengan Fenomena generasi muda yang melimpah dan bersamaan generasi memiliki literasi teknologi dan internet yang cukup baik, maka digitalisasi wakaf tunai ini sangat berpotensi untuk dimaksimalkan.

Beberapa indikator yang membawa Indonesia berstatus negara paling dermawan yaitu kuatnya ajaran agama dan tradisi kearifan lokal terhadap kegiatan filantropi. Bahkan saat pandemi Covid-19, WGI melaporkan tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia masih cukup tinggi dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek keagamaan. Indikator selanjutnya, kondisi ekonomi Indonesia relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu juga, Indonesia termasuk berhasil dalam memfasilitasi fenomena transformasi filantropi yang bersifat tradisional kepada yang bersifat digital yang ditandai oleh peningkatan donasi oleh masyarakat dengan menggunakan platform digital. Digitalisasi tersebut mempermudah calon wakif untuk berwakaf sekaligus menumbuhkan daya tarik masyarakat berwakaf. Dampak lainnya adalah dana yang dihasilkan dari wakaf tunai mampu menggerakkan perekonomian dengan menghadirkan suatu bisnis *start-up* bagi mauquf alayh (Nazah, 2022).

Generasi muda berpotensi dalam mengambil bagian untuk turut berkontribusi dalam wakaf tunai melalui platform digital ini dikarenakan akrab dengan digital dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Peran dan partisipasi kaum muda sebagai *influencer* perlu direvitalisasi dalam gerakan filantropi islam terutama instrumen wakaf. Hal ini sangat berpotensi dalam mengoptimalkan wakaf online dan mendapatkan popularitas di seluruh lapisan masyarakat terutama anak muda. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang wakaf tunai dari perspektif muda sangat penting agar lembaga wakaf dapat bekerja dengan baik untuk meningkatkan partisipasi milenial dalam pergerakan filantropi terutama kegiatan wakaf tunai secara online.

Menurut hasil penelitian H. Amaliyah & Hartono(2022) menunjukkan bahwa minat perilaku milenial muslim untuk menggunakan layanan *E-Banking* dipengaruhi oleh layanan yang diberikan oleh perbankan syariah yaitu dalam memberikan kemudahan bagi donatur wakaf melaksanakan pembayaran wakaf tunai secara online. Meskipun masih terdapat kekurangan dari sisi kondisi Fasilitas yang disebabkan oleh kurangnya kemudahan sistem dan kurangnya bantuan *Customer Service (CS)* dalam membantu donatur wakaf dalam melakukan pembayaran wakaf tunai online menggunakan *mobile banking* sehingga perlu untuk meningkatkan

kemudahan pengaduan CS jika terjadi kendala dalam pembayaran wakaf tunai online di *mobile banking*.

Literasi dan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Wakaf

Generasi muda memiliki literasi digital yang lebih baik karena hidup di era digital. Era digitalisasi ini menyentuh hingga ke segala lini kehidupan tak terkecuali di sektor keuangan dan terkhusus pada sisi gerakan filantropi Islam salah satunya wakaf. Tingginya pertumbuhan pengguna internet dan *smartphone* telah mengakibatkan munculnya berbagai perusahaan *start-up* digital. Inovasi tersebut telah mengubah kebiasaan masyarakat, salah satunya kebiasaan berdonasi secara online. Namun, wakaf sebagai bentuk wakaf Islam belum banyak diminati masyarakat. Secara umum beberapa penelitian mengungkapkan determinan minat generasi muda berwakaf dengan platform digital dimana Qolbi & Sukmana (2022) mengungkapkan minat berwakaf melalui platform digital ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, citra website, kebermanfaatan aplikasi, dan kemudahan penggunaan. Syafira et al. (2020) dalam risetnya, kepercayaan sebagai variabel intervening bisa mempengaruhi religiusitas secara tidak langsung, mengenai dampaknya terhadap minat berwakaf.

Penelitian Wulandari et al.(2022) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap. Selain itu, juga ditemukan bahwa sikap subjektif dan norma memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat orang untuk berwakaf tunai terkait Sukuk wakaf. Nuryitman (2022) mengungkapkan bahwa altruisme secara signifikan mempengaruhi kepercayaan, meskipun itu tidak mempengaruhi niat untuk berwakaf. Hasil penting lainnya mengungkapkan bahwa religiusitas Islam memoderasi efek altruisme terhadap niat untuk berpartisipasi dalam wakaf jika pelanggan (wakif) telah merasakan percaya. Dalam hal ini, seseorang dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi memiliki niat yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wakaf dibandingkan dengan mereka yang memiliki religiusitas lebih rendah. Kontribusi signifikan dari penelitian ini adalah yang dikembangkan teori tentang hubungan antara sikap altruistik, keyakinan, dan niat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Terakhir penelitian oleh Ismail & Maryant (2022) mengungkapkan variabel norma subjektif dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap niat untuk berwakaf. Oleh karena itu, kampanye wakaf menjadi solusi untuk meningkatkan niat masyarakat untuk berdonasi secara wakaf tunai.

Platform wakaf digital yang ada saat ini belum berhasil menumbuhkan wakaf di masyarakat, khususnya bagi Generasi Milenial yang akan mendominasi 70 persen tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020-2030 (Wadi & Nurzaman, 2020). Rahmah Ghanny & Fatwa (2021) mengungkapkan, bonus demografi Indonesia dengan potensi kaum mudanya yang melimpah merupakan suatu keuntungan bagi Negara, namun dilain sisi belum berkorelasi dengan tingkat pemahaman anak muda terkait pentingnya wakaf yang dibuktikan dalam penelitiannya yang menganalisis literasi wakaf kaum milenial dengan metode Indeks Literasi Wakaf (ILW) menunjukkan kaum milenial di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pemahaman terhadap wakaf yang rendah atau sebesar 36,71.

Selanjutnya, Khoirun Nisa & Titian Purbasari (2021) berdasarkan ulasanya menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan tingkat kedermawanan yang tinggi serta didominasi oleh generasi milenial memberikan peluang bagi wakaf sebagai instrumen investasi sosial sebagai gaya baru dalam berdonasi. Kolaborasi antara wakaf dan sukuk ini dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar terutama dalam lingkup sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Namun terdapat kendala dalam menanggapi peluang tersebut yaitu rendahnya tingkat literasi mengenai wakaf. Persoalan tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran media sosial dan *influencer* untuk meningkatkan kesadaran mengenai betapa besarnya dampak yang dapat diberikan wakaf. Dengan demikian kesadaran dari para generasi milenial yang berperan sebagai calon investor dapat mempengaruhi peningkatan minat mereka untuk berdonasi melalui mekanisme investasi pada wakaf.

Selanjutnya, untuk meningkatkan literasi tentang wakaf maka sarana edukasi wakaf yang efektif harus diselenggarakan dimana hal tersebut akan memberikan peluang memaksimalkan partisipasi inklusif dari masyarakat yang akan berdampak dalam diseminasi kesadaran dan pemahaman tentang konsep wakaf, selain menawarkan solusi yang layak dan segera bagi yang teridentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Mahat et al., 2015). Pemerintah dan pemangku kepentingan harus terlibat langsung untuk dapat memberikan edukasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dengan mempromosikannya melalui wakaf tunai *goes to campus* hingga sosialisasinya melalui media sosial sehingga dapat dengan mudah diterima. Wakaf tunai merupakan hal yang relatif baru, oleh karena itu selain meningkatkan intensitasnya promosi wakaf tunai. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah bekerja sama dengan bank syariah yang menerima uang wakaf tunai untuk menyebarkan konsep pembayaran wakaf uang yang lebih mudah, efisien, dan mengikuti tren (Julendra et al., 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa wakaf secara online melalui *Fintech* diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan secara syariah yang kemudian diatur dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia. Selain itu, instrumen wakaf merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi melalui *share profit* dari aset wakaf yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hasil kajian ini juga menyimpulkan bahwa generasi muda sangat berpotensi dalam mendukung perkembangan wakaf secara online karena literasi terhadap penggunaan teknologi dan internet yang sudah memadai meskipun kesadaran dan literasi wakaf melalui platform digital masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil ini, lembaga wakaf harus lebih masif untuk melakukan sosialisasi berwakaf melalui E-wakaf untuk meningkatkan citranya mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga dapat menarik minat generasi muda memilih instrumen wakaf. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap lembaga wakaf yang menyelenggarakan layanan pengimpunan wakaf digital ini harus dipayungi regulasi khusus melalui restrukturisasi Undang-undang

Wakaf yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan praktik layanan E-Wakaf. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji secara hukum model-model wakaf yang tengah berkembang seperti model wakaf *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), *Waqf NonFungible Token* (NFT) dan lain sebagainya. Penelitian secara kuantitatif juga dibutuhkan terkait dengan determinan literasi maupun minat generasi muda dalam berwakaf.

Referensi

- Abdullah, J., & Aristoni. (2015). Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 199–216. [Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Ziswaf.V2i1.1541](http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1541)
- Amaliyah, H., & Hartono, D. (2022). Impact Of Digital Shariah Banking Systems On Cash-Waqf Amongst Muslim Millennials. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal)*. [Https://Doi.Org/10.33258/Birci.V5i1.3977](https://doi.org/10.33258/Birci.V5i1.3977)
- Amaliyah, N., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). *Wakaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia*. 13(1).
- Anggraeni, Rr. D., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Legal Policies For Implementing Online Waqf In Indonesia. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(2), 83–92. [Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V4i1.599](https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i1.599)
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1–24. [Https://Doi.Org/10.21580/Ihya.18.1.1740](https://doi.org/10.21580/Ihya.18.1.1740)
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Pemerintah Gandeng Forum Jurnalis Wakaf Tingkatkan Literasi*. [Https://Www.Bwi.Go.Id/8375/2022/10/11/8375/](https://www.bwi.go.id/8375/2022/10/11/8375/)
- Baskoroputra, G. F. (2019). Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2019*, 1–13.
- Berakon, I., & Irsad, A. M. (2017). E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 26–41. [Https://Doi.Org/10.23971/Jaq.V2i1.824](https://doi.org/10.23971/Jaq.V2i1.824)
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's Theory Of Development: Does It Help Explain The Low Performance Of The Present-Day Muslim World? *The Journal Of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Soc.2006.12.051](https://doi.org/10.1016/J.Soc.2006.12.051)
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2017). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Universitas Brawijaya*, 1–28.
- Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Bada Wakaf Indonesia.
- Faturrahman, T. (2013). Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam (Al Awqaf)*, 6(1).
- Firmansyah, H. (2020). Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–9. [Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.V12i1.8](https://doi.org/10.47411/Al-Awqaf.V12i1.8)

- Islamiyah, K. (2022). *Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Islamiyati, I., Hendrawati, D., & Musyafah, A. A. (2021). The Legal Issues Of Cash Waqf In Central Java, Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 6(1), 62–77. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.62-77>
- Ismail, N., & Maryanti, T. (2022). Determinants Of Intention To Donate On Share Waqf: The Case Of Muslim Workers In Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.28654>
- Jalil, M. I. A., Pitchay, A. A., & Yahya, S. (2019). Cash Waqf And Preferred Method Of Payment: Case Of Malaysia Using An Ahp Approach. *Revitalization Of Waqf For Socio Economic Development*, 2. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0>
- Julendra, A. K. M., Mulyani, S. S., & Insani, A. M. (2021). Analysis Of Community Cash Waqf Intention To Support Sustainable Development Goals (Sdgs): Theory Planned Behaviour Approach. *Airlangga International Journal Of Islamic Economics And Finance*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i1.26383>
- Junaidi, J. (2021). Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics: The Charitable Sector*. Ad Dawhah.
- Khoirun Nisa, F., & Titian Purbasari, L. (2021). Membangun Awareness Muslim Milenial Terhadap Donasi Berkelanjutan Melalui Cwls. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 149–162. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.132>
- Kominfo. (2020). Dirjen Ppi: Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Dari Transformasi Digital. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
- Lita, H. (2020). The Implementation Of Waqf To Actualize Economic Justice Based On Islamic Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 07(01), 1–18. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a1>
- Lusiana Isnaini, J., & Wiji Utami, H. (2021). Analisis Masalah Dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 1(2), 127–144. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.127-144>
- Luthfie, S. L., Lita, L., & Harrieti, N. (2022). Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf Yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding. *Legal Standing: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 60–72. <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.4738>
- Ma'ani, B. (2014). *Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham Dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)*. 14(1).

- Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Rasool, M. S. A. (2015). Potential Of Micro-Waqf As An Inclusive Strategy For Development Of A Nation. *Procedia Economics And Finance*, 31, 294–302. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01193-4)
- Muslihatin, N. A. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus Di Sinergi Foundation)*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V6i2.2479>
- Najim, Z. I. (1990). *Albahr Arraa'iq*. Darul Kutub Alarabiyyah.
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, 1(1), 26–34. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya/article/view/722>
- Nizar, M. A. (2014). *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Nagamedia.
- Nuryitman, T. R. (2022). Determinants Of The Intention To Participate In Waqf: Altruism, Trust, And Religiosity. *Airlangga Journal Of Innovation Management*, 3(2), 197–211. <https://doi.org/10.20473/Ajim.V3i1.40261>
- Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (Cb Wakaf)": Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Sains Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.30656/Sm.V5i2.1867>
- Pulungan, S. (2022). Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 357–368. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V20i02>
- Qolbi, A., & Sukmana, R. (2022). Determinan Niatan Mahasiswa Terhadap Wakaf Tunai Secara Online Menggunakan Modifikasi Technology Acceptance Model. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 78. <https://doi.org/10.20473/Vol9iss20221pp78-91>
- Rahmah Ghanny, A., & Fatwa, N. (2021). Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(1), 253–262. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4\(1\).6884](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4(1).6884)
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.Vol4(2).8375)
- Rahmawati, S., & Isharijadi, I. (2013). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet Banking Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(2), 71. <https://doi.org/10.25273/jap.V2i2.1200>
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 143–160. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V8i2.306>

- Shiska, I. U., & Ibrahim, M. (2021). Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf. *Az Zaqqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 201–222.
- Sudirman, ., Saifullah, ., Rahmawati, E. S., Fakhruddin, ., & Ramadhita, . (2018). Online Waqf Management In Legal Perspective: *Proceedings Of The 1st International Conference On Recent Innovations*, 1169–1174. <https://doi.org/10.5220/0009924411691174>
- Sukmana, R. (2020). Critical Assessment Of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson For Government And Future Directions. *Heliyon*, 6(10), E05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.E05074>
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.32505/Jurisprudensi.V%Vi%I.1061>
- Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V4i2.11093>
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). The Effect Of Religiosity And Trust On Intention To Pay In Ziswaf Collection Through Digital Payments. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.20473/Jebis.V6i1.17293>
- Victoria, O. A., & Ong, R. (2019). Law Development Of Waqf Al-Nuqud (Cash Waqf) Towards Electronic Waqf (E-Waqf) Based On Public Welfare. *Law Development Journal*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.30659/Ldj.1.1.13-17>
- Wadi, D. A., & Nurzaman, M. S. (2020). Millennials Behaviour Towards Digital Waqf Innovation. *International Journal Of Islamic Economics And Finance (Ijief)*, 3(3). <https://doi.org/10.18196/Ijief.3232>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing An Integrated Model Of Islamic Social Finance: Toward An Effective Governance Framework. *Heliyon*, 8(9), E10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.E10383>
- Wirdiyanti, R. (2018). Digital Banking Technology Adoption And Bank Efficiency: The Indonesian Case. *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)*, 1–34.
- Wulandari, N. S., Rachman, Y. T., & Kurniaputri, M. R. (2022). Public Intention In Buying Cash Waqf Linked Sukuk: Modification Of Theory Of Reasoned Action (Tra). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)*, 8(2), 288–301. <https://doi.org/10.20473/Jebis.V8i2.37794>
- Zahrah, A. (1971). *Muadllarat Fi Alwaqf*. Darul Fikr Alarabi.